



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU**

NOTA KESEPAHAMAN

**MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 11 TAHUN 2013

Nomor : 02/MoU-PUM/KEPRI/VI/2013

TENTANG

**PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR PANCASILA DAN KONSTITUSI
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, bertempat di **Jakarta**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Janedjri M. Gaffar, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat – 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Drs. Robert Iwan Loriaux, MM., Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung A P. Dompok, Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan budaya sadar Pancasila dan Konstitusi dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerjasama;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah.

PASAL 2

DASAR DAN TUJUAN

- (1) Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk menegakkan dan membumikan Pancasila dan Konstitusi, guna mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing lembaga.
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
 - b. membangun budaya sadar Pancasila dan Konstitusi;
 - c. menyebarkan gagasan dan merespon permasalahan hukum dan konstitusi;

- d. mengembangkan penelitian, pengkajian, dan pengabdian di bidang hukum dan konstitusi; dan
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum dan konstitusi.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK; dan
4. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas Kesepahaman PARA PIHAK.

PASAL 6

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) PARA PIHAK menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pejabat setingkat eselon II yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;

- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan PARA PIHAK;
- (3) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan pimpinan PARA PIHAK;
- (4) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada PARA PIHAK.

PASAL 7

EVALUASI

Para pihak sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan secara tertulis, dalam suatu perubahan atau *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang para pihak sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Pihak Pertama



Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia,

Janedjri M. Gaffar
Sekretaris Jenderal

Pihak Kedua



Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau,

Drs. Robert Iwan Loriaux, M.M.
Plh. Sekretaris Daerah

Mengetahui,

Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Ketua,

Dr. H. M. Akil Mochtar S.H., M.H.

Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau

Gubernur,

Drs. H. Muhammad Sani